

**TRADISI MITONI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**M.IKFAN TURFAULMALI  
NIM. 1323201038**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : M. Ikfan Turfaulmali

NIM : 1323201038

Jenjang : S-1

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TRADISI MITONI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 07 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



**M. Ikfan Turfaulmali**  
NIM. 1323201020


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TRADISI MITONI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI  
KASUS DI DESA LAREN KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN  
BREBES**

Yang disusun oleh M. Ikfan Turfaul Mali (NIM. 1323201038) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 19650407 199203 1 004.

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIP. NIDN. 2016088104.

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002.

Purwokerto, 23 Oktober 2019.

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001.

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari M. Ikfan Turfaulmali, NIM. 1323201038 yang berjudul:


**TRADISI MITONI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 07 Agustus 2019  
Dosen Pembimbing



**Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.**  
NIP.

**TRADISI MITONI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus Di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)**

**M. Ikfan Turfaulmali**  
**NIM : 1323201038**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**  
**Fakultas Syariah**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Tradisi merupakan suatu bentuk upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi budaya yang sulit untuk dihilangkan terutama bagi masyarakat Jawa. Serta melestarikan warisan nenek moyang secara kolektif. Dalam bentuk acara tradisi diantaranya adalah ritual Mitoni yaitu ritual yang diselenggarakan pada bulan ketujuh masa kehamilan. Adapun maksud dan tujuan pokok dari tradisi ritual tingkeban adalah agar embrio yang ada di dalam kandungan dan ibu yang mengandung senantiasa memperoleh keselamatan. Melihat prosesi dan keyakinan di atas, para ulama memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Sebagian ulama melarang jenis ritual seperti ini, karena tidak ada syari'at yang mendasarinya. Tujuannya tak lain untuk membendung rusaknya agama dari munculnya bid'ah yang jelas-jelas dilarang agama.

Dari uraian di atas menimbulkan rumusan masalah yaitu bagaimana rangkaian tatacara proses pelaksanaan tradisi Mitoni di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes?, dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Mitoni di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dimana datanya diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkait tentang mitoni di Desa Laren. Setelah data terkumpul lalu dianalisis menggunakan deskriptif data secara induktif untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi mitoni di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi mitoni di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes biasa dilakukan pada tanggal 7,17,27 pada penanggalan Jawa. Tata cara Tradisi mitoni dilaksanakan dengan ritual yang dipimpin oleh dukun mitoni. Acara dimulai dengan ritual siraman calon ibu, memasukan telur ayam kampung, membelah kelapa gading, dan melepaskan belut. Kemudian dilanjutkan selamatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa kepada Allah agar diberi keselamatan. Tradisi mitoni yang berkembang di Desa Laren merupakan tradisi yang berkembang secara turun-temurun. Hukum Islam kita mengenal 'Urf yang merupakan penetapan hukum Islam berdasarkan adat istiadat yang berkembang, dalam hukum Islam tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

**Kata Kunci: Tradisi, Mitoni, Ritual, dan 'Urf**

## MOTTO

- ❖ **Mempertahankan tradisi berarti menghormati karya leluhur dan mempertahankan jatidiri bangsa.**



## **PERSEMBAHAN**


Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku terimakasih Pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu menguatkan semangatku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan.

pembimbing skripsi Bapak Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
yang sudah membantu saya dalam membimbing skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.  
Instutut Agama Islam Negri Purwokerto

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.



# **IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	za (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diketahui dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## B. Vokal Pendek

◌َ	fathah	Ditulis	a
◌ِ	kasrah	Ditulis	i
◌ُ	d’ammah	Ditulis	u

## C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya’mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>

4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

**D. Vokal Rangkap**

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**F. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf


*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al- furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, berjudul **“TRADISI MITONI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)”**. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana Hukum suami yang menggunakan harta isteri.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.
9. Kedua orang tua tercinta bapak M. Tafsir dan ibu Siti Malikha yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materil maupun spiritual.
10. Kepada adik-adik Sibro dan Ikmal yang selalu menghibur dan selalu memberikan semangat serta do'a.
11. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2013, khususnya kepada Udin S.H., Panjul S.H., Pii S.H., Dobeng S.H., Tuling S.H., Pitong S.H., Awang, Fadli, Faiz dan yang lain-lainya telah

membantu penulis baik berupa teguran, sapaan, maupun kritikan yang bersifat membangun dalam menyelesaikan studi.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang *diridhoi* Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

**IAIN PURW**

Purwokerto, 17 Oktober 2019

Penulis,



**M. Ikfan Turfaulmali**

NIM. 1323201038

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TRADISI MITONI DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Praktik Mitoni .....	15
1. Selamatan.....	15
2. Pengertian Mitoni .....	25

3. Pelaksanaan Tradisi Mitoni .....	29
B. <i>'Urf</i> Dalam Islam.....	35
1. Pengertian <i>'Urf</i> .....	35
2. Macam-Macam <i>'Urf</i> .....	36
3. <i>'Urf</i> Yang Dapat di Jadikan Dasar Hukum Islam.....	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Sifat Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data.....	49
 BAB IV ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI MITONI DI DESA LAREN	
A. Gambaran Umum Desa .....	52
B. Prosesi Tradisi Mitoni Di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.....	55
C. Pandangan Masyarakat Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.....	61
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Mitoni Di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.....	63
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	76

B. Saran-saran .....	77
C. Penutup .....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW, supaya beliau dapat menyerukan kepada seluruh manusia, agar manusia dapat mempercayai wahyu itu, dapat mengamalkan segala ajaran-Nya. Inti dari Islam itu sendiri adalah keyakinan terhadap yang maha kuasa yaitu Allah SWT. Masyarakat Jawa atau tepatnya suku Jawa, secara antropologi budaya adalah orang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam dialektanya secara turun temurun.

Agama Islam hadir di tengah masyarakat Indonesia banyak yang menyerap tradisi dan budaya Arab, yakni agama dan budaya Islam sebagai landasan dalam bermasyarakat. Pada tahap ini agama disebut sebagai sistem budaya, yang dipengaruhi oleh berbagai proses perubahan sosial dan dengan sendirinya proses perubahan itu mampu mempengaruhi sistem budaya.

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Salah satu sifat dari masyarakat Jawa adalah religius. Sebelum agama-agama besar datang ke Indonesia, khususnya Jawa, mereka telah mengenal dan mempercayai kepercayaan adanya Tuhan yang melindungi mereka. Keberagaman ini semakin berkualitas dengan masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Budha, Islam, Katolik, Protestan ke Jawa<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta; Gama Media, 2002), hlm. 4.

Dalam pengertian lain bahwa ada diantara mereka yang benar-benar menjalankan agama Islam secara murni. Ada yang memadukan ajaran-ajaran agama mereka sebelumnya. Dengan demikian secara sadar atau tidak mereka telah melakukan sinkretisasi antara ajaran Islam dengan ajaran dari luar Islam.<sup>2</sup>

Kalau dikalkulasi sebagian masyarakat Indonesia adalah pemeluk Islam. Dan mereka mengakui bahwa segala yang ada di sekelilingnya adalah ciptaan Allah. Dia yang mengatur segalanya, yang mendatangkan pahala dan cobaan. Namun demikian masih banyak dari mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan irasional yang mereka jadikan sebagai upacara ritual peribadatan tanpa ada perasaan bersalah.

Dari sebelum Islam hadir hingga lahirnya organisasi pembaharuan di Indonesia sampai sekarang tumbuh berkembang kepercayaan Animisme dan Dinamisme.<sup>3</sup> Beberapa daerah di Indonesia, nampak masih banyak pula membudayakan kepercayaan terhadap jimat, kayu, batu dan macam-macam gugon tuhon yang dianggap sebagai kekuatan supranatural yang dapat mempengaruhi gerak hidup, yang dapat membikin untung rugi, bencana dan bahagia terhadap umat manusia<sup>4</sup>. Pada hal ini banyak orang Islam yang masih melaksanakan upacara selamatan yang merupakan peninggalan nenek moyang yang dilatarbelakangi oleh ajaran-ajaran non Islam.

---

<sup>2</sup> M. Darori, *Islam dan Kebudayaan*, hlm 85.

<sup>3</sup> A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di Indonesia*, (Yogyakarta; Yayasan Nida, 1996), hlm. 14.

<sup>4</sup> A. Mukti Ali, *Alam Pikiran*, hlm. 7.

Tradisi yang sudah menjadi budaya masyarakat itu sulit untuk dihilangkan, terutama dalam masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa juga sering melakukan tradisi dan upacara-upacara adat misalnya saja tradisi perkawinan, tradisi kehamilan, dan tradisi kematian. Tradisi-tradisi ini disebut juga dengan kejawen, Salah satu tradisi kejawen yang masih berlangsung hingga saat ini adalah tradisi selamatan. Selamatan sendiri dalam konteks Islam, tradisi “selamatan”, kenduri dan sebagainya tersebut intinya adalah mengingatkan kembali tentang jati diri manusia yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik.

Bagi orang Jawa, hidup ini penuh dengan upacara, baik upacara-upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa sampai dengan saat kematian. Salah satu tradisi ritual dalam adat Jawa yaitu tingkeban atau mitoni yang termasuk dalam peristiwa kelahiran.

Orang-orang yang sedang mengalami kehamilan, dan memohon agar diberi anak yang saleh tentu akan bersyukur. Seperti yang telah dijelaskan pada al-Quran surat al-A'raf ayat 189 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ

ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

”Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa

berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur"<sup>5</sup>.

Dalam proses penciptaan manusia dari sperma hingga menjadi segumpal daging berproses selama 120 hari, akan tetapi bukan berarti Allah tidak mampu menciptakan manusia dalam waktu yang singkat, ini artinya bahwa manusia hidup itu memerlukan proses, tidak langsung berjalan dengan tegak begitu saja, inilah bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Dan ini merupakan skenario Allah didalam proses penciptaan manusia, bahwa tidak ada seorangpun yang hadir ke dunia ini tanpa melalui proses.<sup>6</sup>

Proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Dan ia mengalami empat periodisasi. Pertama, periode *nuthfah* (dalam bentuk sperma) selama empat puluh hari. Kedua, periode *'Alaqah* (gumpalan darah) selama empat puluh hari. Ketiga, periode *mudghah* (gumpalan daging) selama empat puluh hari. Keempat, periode terakhir, adalah setelah ditiupnya ruh ke dalam tubuh janin.

Masyarakat Jawa banyak yang melakukan tradisi slametan kehamilan misalnya saja tradisi Neloni, Mapati, dan Mitoni. Hal ini dilaksanakan dengan maksud agar bayi yang dikandung akan lahir dengan mudah dan selamat sehingga anak itu akan mendapatkan kebahagiaan hidup dikemudian hari. Selamatan dan upacara yang sering dilaksanakan adalah:

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah, Surat Al-A'raf ayat 189* (Bandung: al-Mizan Publishing House).

<sup>6</sup> Iswah Adriana, Neloni, Mapati, atau Tingkeban "perpaduan antara tradisi jawa dan ritualitas muslim", (Pamekasan: KARSA,2011) <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/>. diakses pada tanggal 12 mei pukul 23.12.

1. Kehamilan bulan kedua
2. Kehamilan bulan keempat, disebut “ngupati”
3. Bila wanita sedang hamil 7 (tujuh) bulan. Pada waktu usia kehamilan ketujuh ada upacara nujubulani (tingkeban).
4. Kehamilan bulan kesembilan.

Mitoni adalah upacara yang diadakan oleh wanita yang hamil pertama kali ketika janin atau kandungannya genap berusia tujuh bulan.<sup>7</sup> Dalam penyelenggaraan ritual ini ada beberapa rangkaian yang harus dilaksanakan di antaranya siraman dan slametan. Dalam slametan banyak dijumpai adanya sajen-sajen yang mempunyai makna dan simbol yang terkandung di dalamnya. Adapun ritual Mitoni yang setiap daerah maupun kelompok bisa berbeda, hal ini dikarenakan intensitas pengaruh budaya luar antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. Pelaksanaan ritual Mitoni dalam suatu daerah atau kelompok masyarakat, ada yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam tetapi kebiasaan terhadap penyelenggaraan ritual Mitoni itu tidak berdasarkan pada ketentuan ajaran Islam.

Didalam pelaksanaan tradisi Mitoni terdapat tatacara dan perlengkapan yang dibutuhkan. Properti atau yang sering disebut sebagai perlengkapan atau media yang digunakan untuk melaksanakan suatu tradisi mitoni adalah bunga tujuh rupa, tujuh buah jarit, tujuh buah telur jawa, tujuh buah kupat, pring sedapur, tujuh buah tumpeng, ayam ingkung, tujuh rupa jajan pasar, dan dua

---

<sup>7</sup> Mohdi Abdul Manaf, *Buku pintar Doa Dari Kelahiran Hingga Kematian*, (Semarang; Walisongo Publishing, 2002), hlm 9.

buah kelapa gading. Dan dari masing-masing perlengkapan terdapat makna filosofisnya masing-masing.

Menurut Bapak Khalimi selaku tokoh agama di Desa Laren Mitoni berasal dari kata pitu yang berarti tujuh. Tradisi Mitoni dilaksanakan setelah kehamilan berusia 7 bulan dan kehamilan yang pertama kali, sehingga untuk kehamilan yang selanjutnya tidak perlu diadakan acara slametan yang disebut dengan Mitoni atau tingkeban. Upacara tradisi Mitoni dilakukan karena memiliki makna bahwa pendidikan didapat bukan hanya setelah dia lahir namun juga semenjak benih calon bayi itu tertanam di dalam rahim sang Ibu, selama hamil banyak sifat dan hal-hal baik yang harus terus dilakukan oleh sang Ibu dan menghindari sifat dan hal buruk yang dimaksudkan agar sang anak kelak akan lahir dan menjadi anak yang baik.

Adanya tradisi atau kebiasaan yang didalamnya masih mengandung makna yang percaya terhadap hal-hal yang berbau religius magis, akan tetapi pelaku tradisi tersebut adalah seorang muslim yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits sehingga peneliti menganggap hal ini yang penting untuk dipahami. Demikian halnya yang terjadi di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes adalah menarik untuk diteliti.

Masyarakat Jawa Tengah secara turun temurun berpegang teguh kepada adat dan budaya Jawa. Hal ini tidak lepas dari pengaruh adat dan budaya Jawa yang telah ada sejak dulu. Ritual Mitoni merupakan suatu tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah dalam mendo'akan keselamatan calon bayi dan ibunya. Dalam tradisi Mitoni ini terdapat beberapa

nasehat-nasehat yang sangat berharga dalam hidup berumah tangga dan bermasyarakat.<sup>8</sup>

Seperti contoh kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Tafsir yang mempunyai istri bernama Ibu Malikha yang melaksanakan tradisi Mitoni di Desa Laren Kecamatan Bumiayu. Keluarga Bapak Tafsir yang sudah melakukan tradisi mitoni secara turun-temurun, dan mempercayai akan tradisi tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan pada setiap anggota keluarganya yang sedang hamil pada usia 7 (tujuh) bulan dengan melakukan selamatan pada hari-hari di usia kandungan 7 bulan<sup>9</sup>.

Dari sedikit uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat khususnya di Desa Laren menginginkan keluarganya selamat dalam menjalani kehamilannya dan juga mengharapkan kelancaran untuk menghadapi kelahiran sang jabang bayi jadi diadakanlah tradisi Mitoni sebagai permohonan untuk keselamatan sang jabang bayi dan calon ibunya. Tradisi ini masih menjadi adat masyarakat Kecamatan Bumiayu khususnya di Desa Laren, tradisi ini tidak bisa dikatakan musyrik karena didalam tradisi tersebut terdapat bacaan surat Al-Qur'an.

Beberapa daerah di Indonesia, nampak masih banyak pula membudayakan kepercayaan terhadap jimat, kayu, batu dan macam-macam gugon tuhon yang dianggap sebagai kekuatan supranatural yang dapat mempengaruhi gerak hidup, yang dapat membikin untung rugi, bencana dan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Khalimi selaku tokoh agama di Desa Laren pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 19.30.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Tafsir selaku tokoh masyarakat di Desa Laren pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 18.30.

bahagia terhadap umat manusia. Karena kepercayaan seperti itu sudah muncul sejak dahulu, kepercayaan itu disebut animisme dan dinamisme.

Melihat prosesi dan keyakinan di atas, para ulama memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Bila mitoni itu diyakini dan atau dikaitkan dengan agama lainnya, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak melaksanakannya, maka hal ini jelas menyimpang dari syariat Islâm. Karena Allah tidak mensyariatkan hal tersebut sehingga akan mengarah pada upaya *muhdatsatul umur* atau menambahi agama dan tergolong bid'ah yang sesat. Akan tetapi, jika acara ini tidak diyakini sebagai bagian dari ibadah maka para ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Sebagian ulama melarang jenis ritual seperti ini, karena tidak ada syari'at yang mendasarinya. Tujuannya tak lain untuk membendung rusaknya agama dari munculnya bid'ah yang jelas-jelas dilarang agama. Karena bagaimana pun, Islam telah disempurnakan bagi umat manusia sebagai jalan yang lurus menuju ridha Allah.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian Latar Belakang serta contoh kasus diatas maka timbul suatu keinginan untuk mengadakan suatu penelitian guna mengetahui maksud dan tujuan tradisi mitoni yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Desa Laren Kecamatan Bumiayu. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “ **TRADISI MITONI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi kasus di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes).

---

<sup>10</sup> Iswah Adriana, Neloni, Mapati, atau Tingkeban “perpaduan antara tradisi jawa dan ritualitas muslim”, (Pamekasan: KARSA,2011). <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/>. diakses pada tanggal 2 agustus 2018 pukul 23.11.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diambil pokok rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana rangkaian tatacara proses pelaksanaan tradisi Mitoni di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Mitoni?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan Jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Mitoni di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi Mitoni di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
  - b. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya

dan di bidang Tradisi masyarakat Islam-jawa yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya pada masyarakat yang akan melaksanakan Tradisi Mitoni.
- b. Bagi perkembangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama kepada masyarakat adat jawa yang melaksanakan Tradisi Mitoni.

**E. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung landasan teori sekaligus sebagai penegas tidak adanya unsur dan usaha duplikasi dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis.

Buku karya H.M. Darori Amin, yang berjudul “ Islam dan Kebudayaan Jawa”, diantaranya membahas tentang Sinkretisme yaitu perpaduan antara Islam dengan tradisi dan budaya Jawa Pra- Islam. Tentang Sinkretisasi menjadi perbedaan pendapat sebagian ulama menerimanya dan sebagian lain menolaknya, tergantung mereka melihat dari sisi mana akulturasi Jawa, aqidah ataupun yang menyentuh bidang ritual<sup>11</sup>.

Adapun penelitian lain berupa skripsi yang dilakukan oleh Emi Nur Afifah mahasiswi Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “Korelasi Konsep Syukur dalam Budaya Jawa dan

---

<sup>11</sup> M. Darori, *Islam dan Kebudayaan*.

Ajaran Islam (Studi Kasus Sedekah Bumi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”) dengan dua rumusan masalah yaitu Bagaimana pengertian Syukur dalam Budaya Jawa dan Bagaimana makna syukur masyarakat di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam sedekah bumi. Konsep syukur dalam budaya Jawa dituangkan melalui upacara-upacara slametan. Slametan diyakini sebagai sarana untuk mengatasi segala bentuk krisis yang melanda serta bisa mendatangkan berkah bagi manusia. Makna Syukur yang diimplementasikan dalam upacara sedekah bumi oleh masyarakat Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati merupakan bentuk terimakasih masyarakat desa Trgalharjo atas nikmat yang diperoleh dari- Nya melalui hasil panen yang melimpah. Selain itu, sebagai usaha masyarakat setempat untuk menjaga keseimbangan alam, menjaga hubungan dengan penguasa alam<sup>12</sup>.

Skripsi yang di tulis Siti Khuzaimah mahasiswi Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Tradisi Tingkeban dalam Pandangan dan Fungsinya Bagi Warga Muhamadiyah dan NU di desa Karangrejo Karanggeneng Lamongan*” dengan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan masyarakat muhamadiyah dan nu terhadap tingkeban di desa Karangrejo Karanggeneng Lamongan, dan apa fungsi tingkeban bagi warga muhamadiyah dan nu di desa Karangrejo Karanggeneng Lamongan. Secara umum kedua warga memandang bahwa tingkeban merupakan tradisi Hindu dan perkara baru dalam agama islam. Akn

---

<sup>12</sup> Nur affiah emi “Korelasi konsep syukur dalam budaya jawa dan ajaran islam (Studi Kasus Sedekah Bumi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”), *Skripsi*, Jurusan Ushuludin, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

tetapi karena islam yang ada di jawa tidak dapat terlepas dari akar budaya jawa, sehingga terjadilah berbagai macam respon. Fungsi tingkeban yaitu adaptasi dari warga muhamadiyah dan nu yaitu slametan, rewang, dan menghadiri undangan. Pencapaian tujuan berupa rukun, harmonis, selamat. Latensinya berupa rasa syukur kepada tuhan<sup>13</sup>.

NO	Telaah Pustaka	Perbedaan Dengan Skripsi Ini
1.	Korelasi Konsep Syukur dalam Budaya Jawa dan Ajaran Islam (Studi Kasus Sedekah Bumi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”)	Perbedaan dari skripsi ini pada objek kajiannya, yaitu skripsi ini menjelaskan tentang sedekah bumi, sedangkan skripsi yang akan saya kerjakan tentang mitoni.
2.	“Tradisi Tingkeban dalam Pandangan dan Fungsinya Bagi Warga Muhammadiyah dan NU di desa Karangrejo Karanggeneng Lamongan”	Perbedaan dari skripsi ini yaitu menjelaskan tentang fungsinya, sedangkan skripsi saya lebih menjelaskan ke pelaksanaan tradisi mitoni.

Berdasarkan paparan pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pustakan-pustaka di atas secara substansi obyek kajian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, yakni berkaitan

<sup>13</sup> Khuzaimah siti “Tradisi tingkeban dalam pandangan dan fungsinya bagi warga muhamadiyah dan nu di desa Karangrejo Karanggeneng Lamongan”, *Skripsi*, Jurusan Ushuludin, yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

dengan Mitoni dan kebudayaan masyarakat Jawa. Akan tetapi jika dikaji secara khusus, maka dapat ditemukan ketiadaan pembahasan masalah Mitoni yang akan membedakan obyek antara pustaka-pustaka di atas dengan penelitian yang akan penulis laksanakan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Setelah seluruh proses penelitian dilaksanakan, maka hasilnya penulis rangkai dalam satu laporan skripsi. Garis besar laporan ini terdiri tiga bagian dengan ragam isi yang berbeda.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persembahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman deklarasi, dan daftar isi.

Bagian yang meliputi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, tinjauan umum tentang Hukum Islam dan Tradisi mitoni. Bab ini akan menjelaskan dua sub bab, yaitu tentang konsep *urf'* dan tentang tradisi mitoni.

Bab III, membahas tentang metode penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian tentang praktek adat mitoni di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Bab IV, Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi Mitoni di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Bab V, penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

Bagian akhir yang tersusun dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Tradisi mitoni di Desa Laren dilakukan pada waktu kehamilan menginjak umur 7 bulan, dan diambil pada tanggal 7,17,atau 27 pada penanggalan Jawa tergantung kondisi keluarga yang akan melaksanakan tradisi tersebut. Tradisi ini bertujuan untuk memohon agar diberikan keselamatan dan kelancaran pada saat melahirkan, dan meminta doa agar bayi yang akan lahir menjadi bayi yang diharapkan keluarga nantinya. Tradisi mitoni dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam sesaji yaitu rujak, telur ayam kampung, kelapa gading, tumpeng, olos, belut, dan minyak yang diisi kembang. Tata cara pelaksanaan tradisi mitoni pertama calon ibu membuat rujak, kemudian calon ibu dimandikan, telur ayam kampung dimasukan ke dalam kain kemben calon ibu oleh sang suami, sang suami membelah kelapa gading yang sudah digambari Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih. Diteruskan dengan selamatan yang dilaksanakan dengan pembacaan surat Al-Fatehah, surat Yusuf, surat Maryam, dan doa memohon keselamatan untuk calon bayi dan calon ibu.
2. Tradisi mitoni yang berkembang di Desa Laren merupakan sebuah adat, hukum Islam mengenalnya dengan istilah '*Urf*' yang merupakan penetapan hukum Islam berdasarkan adat istiadat yang berkembang, dalam hukum

Islam tradisi itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Dalam hal ini tradisi mitoni yang berjalan di Desa Laren, dalam praktek pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya hal-hal yang melanggar hukum Islam. Dan tradisi tersebut merupakan *'urf shahih*. dalam hukum Islam tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

Dengan mengamati pelaksanaan tradisi mitoni yang dilakukan di Desa Laren serta permasalahan yang muncul dari penelitian penulis, maka ada beberapa hal yang dapat penulis kemukakan sebagai saran antara lain:

1. Sebagai warga Negara Indonesia yang mempunyai kekayaan budaya seharusnya perlu dilestarikan, akan tetapi kebudayaan tersebut harus berlandaskan kepada ajaran agama Islam, bukan agama yang berlandaskan budaya, tetapi budaya yang berlandaskan agama.
2. Untuk masyarakat Desa Laren yang melaksanakan tradisi mitoni sebaiknya lebih memperhatikan ajaran agama Islam dan pelaksanaan tradisi tersebut harus berlandaskan agama tidak dianjurkan untuk berlebihan dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

## **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, masih banyak kekurangan, baik dari sisi bahasa,

pengkajian, sistematika, maupun analisisnya. Maka penulis mengharap masukan dalam bentuk kritik dan saran, yang akan penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kelak dikemudian hari.

Akhirnya dengan memohon doa, mudah-mudahan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. *Amin.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Iswah. "Neloni, Mapati, atau Tingkeban :Perpaduan Antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Muslim". Pamekasan: KARSA, 2011.
- Ali, A. Mukti. *Alam Pikiran Modern di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Nida, 1996.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azhar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baihaqi, Imam. Karakteristik Tradisi Mitoni di Jawa Tengah Sebagai Sebuah Sastra Lisan. Jakarta: Arkhais, 2017.
- Balai Bahasa Yogyakarta. *Kamus Bahasa Jawa*. Yogyakarta: Kanius, 2011.
- Chafidh, Afnan dan Asrori Ma'ruf. *Tradisi Islami "Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan Kematian"*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Darori, M. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Emi, Nur Afifah. "Korelasi Konsep Syukur Dalam Budaya Jawa dan Ajaran Islam (Studi Kasus Sedekah Bumi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)". *Skripsi*, Jurusan Ushuludin, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Greertz, Clifford. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reasch 2*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Hadi, Y. Sumandiyo. *Seni dalam Ritual Agama*. Yogyakarta: Pustaka, 2006.

- Jazil, Saiful. "Al-Adah Muhakkamah : 'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam. Surabaya: digilib, 2015.
- Khuzaimah, Siti. "Tradisi Tingkeban Dalam Pandangan dan Fungsinya bagi Warga Muhamadiyah dan Nu di Desa Karangrejo Karanggeneng Lamongan". *Skripsi*, Jurusan Ushuludin. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Manaf, Mohdi Abdul. *Buku Pintar Doa Dari Kelahiran Hingga Kematian*. Semarang: Walisongo Publishing, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Karya, 2002, cet.1.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mulder, Niels. *Mistisisme Jawa Ideologi di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muslan, Abdurrahman. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Rifai, M. *Etnografi Komunikasi Ritual Tingkeban Neloni Mapati*. Ponorogo: Ettisal, 2017.
- Rifai, Moh. *Ushul Fiqh*. Semarang: t.p., 1988.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*. Cet II. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Klaten: PUSTAKABARUPRESS, 2014.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Supani. *Kontroversi Bid'ah*. Purwoerto: STAIN Press, 2013.
- Suryabrta. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras 2011.

Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: al-Mizan Publishing House.

Usman, Muhliah. *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Malang: Rajawali Pers, 1993.

Zaehner, C.R. *Mistisme Hindu Muslim*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

